



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 24 April 2020

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara
  2. Para Staf Ahli Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
  3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kutai Kartanegara.
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
  5. Camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara.
  6. Direktur RSUD se-Kabupaten Kutai Kartanegara.
  7. Direktur BUMD se-Kabupaten Kutai Kartanegara.

di -

Tempat

## SURAT EDARAN

Nomor: B-1369/ORG/LIKTL/065.11/04/2020

### TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, **Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara beserta keluarganya dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik** lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin dari Sekretaris Daerah.**
3. Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
4. Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar **tidak memberikan izin cuti.**
5. Izin cuti hanya dikecualikan pada :
  - a. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting;
  - b. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua dan menantu) dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia;
6. Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan agar Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah tidak melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
7. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
8. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara agar dapat :
  - a. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan diluar rumah tanpa kecuali; dan
  - b. Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita *hoax*) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.
9. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam hal :
  - a. Tidak berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
  - b. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan diluar rumah tanpa kecuali;

- c. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
- d. Secara sukarela dan bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
- e. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,  
  
Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda